

PERANAN HAKIM DALAM MENGGALI KEBENARAN MATERIIL DALAM PERKARA PERDATA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN PRINSIP HAKIM PASIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Daffa Alfariiz¹, M. Rizky Ramadhan², Rassiae Al Seno³

daffaaalfariiz@gmail.com¹, rizkyramdhan204@gmail.com², alsenorassiae@gmail.com³

Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

Civil procedural law fundamentally adheres to the principle that judges are passive, meaning that judges examine and decide cases based solely on the facts, arguments, and evidence presented by the parties. This principle places the parties in an active position in determining the scope of the dispute, while the judge acts as an evaluator and decision-maker. However, in judicial practice, the application of the passive judge principle often raises concerns when the truth revealed during the proceedings is merely formal and does not necessarily reflect the actual circumstances of the case. In such situations, an important question arises regarding the extent to which judges may take an active role in uncovering the material truth without violating the fundamental principles of civil procedural law. This study aims to analyze the position of the passive judge principle within the Indonesian civil procedural law system and to examine the limits of judicial authority in uncovering material truth during the examination of civil cases. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted through the examination of positive legal provisions, legal doctrines, and principles that have developed within judicial practice. The results of this study indicate that although civil procedural law generally places judges in a passive position, judges still bear the responsibility of ensuring the realization of justice through a careful assessment of the facts and evidence presented by the parties. The role of judges in uncovering material truth may be exercised within certain boundaries, such as clarifying unclear facts, guiding the course of the proceedings, and ensuring that the evidentiary process is conducted fairly and in a balanced manner. Therefore, maintaining a balance between the passive judge principle and the pursuit of material truth is essential to ensure the realization of substantive justice in the resolution of civil disputes.

Keywords: *Passive Judge Principle, Material Truth, Civil Procedural Law, Judicial Role, Judicial Justice.*

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan. Melalui hukum acara perdata, setiap pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Dalam kerangka tersebut, hakim memegang peranan yang sangat penting karena hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara secara adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum acara perdata dikenal suatu prinsip mendasar yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif. Prinsip ini menempatkan para pihak sebagai pihak yang aktif dalam proses persidangan. Para pihaklah yang menentukan ruang lingkup sengketa, mengajukan dalil, serta menghadirkan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Hakim dalam hal ini berfungsi sebagai pihak yang menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak tersebut. Prinsip ini dalam doktrin hukum acara perdata dikenal dengan pandangan bahwa hakim tidak boleh bertindak melampaui apa yang dituntut atau diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Namun dalam praktik peradilan, penerapan prinsip hakim pasif sering menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak jarang dalam suatu perkara perdata fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak belum sepenuhnya mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, apabila hakim terlalu berpegang secara kaku pada prinsip hakim pasif, maka kebenaran yang terungkap dalam persidangan hanya akan terbatas pada kebenaran formal semata. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang secara prosedural benar, tetapi belum tentu sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Di sisi lain, hakim juga memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim untuk tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak semata-mata berperan sebagai pihak yang pasif dalam proses persidangan, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Kondisi tersebut menimbulkan suatu dilema dalam praktik hukum acara perdata. Di satu sisi, hakim harus tetap berpegang pada prinsip hakim pasif sebagai salah satu asas penting dalam hukum acara perdata. Namun di sisi lain, hakim juga dituntut untuk menggali kebenaran materiil demi terwujudnya keadilan yang lebih substansial. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai sampai sejauh mana hakim dapat berperan aktif dalam proses persidangan tanpa melanggar prinsip hakim pasif yang menjadi dasar dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai peranan hakim dalam menggali kebenaran materiil dalam perkara perdata menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip hakim pasif dalam hukum acara perdata serta mengkaji batasan peranan hakim dalam upaya menggali kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara penerapan prinsip hukum acara perdata dengan upaya mewujudkan keadilan dalam praktik peradilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah pada peran hakim dalam pembuktian perkara perdata di Indonesia, khususnya hubungan antara prinsip hakim pasif dan peran aktif hakim untuk menemukan kebenaran materiil.

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan sekunder, meliputi undang-undang terkait hukum acara perdata (HIR, RBg, KUHPerdata), putusan pengadilan perdata, serta literatur hukum seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku akademik. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, menelaah norma hukum, doktrin, serta praktik peradilan untuk memahami sejauh mana hakim dapat bersikap aktif dalam proses pembuktian tanpa melanggar asas pasif.

Analisis ini juga membandingkan teori hukum dengan praktik di pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keseimbangan antara peran pasif dan aktif hakim, serta implikasinya terhadap kualitas putusan perdata yang adil dan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, diketahui bahwa peranan hakim dalam perkara perdata pada dasarnya dibatasi oleh prinsip hakim pasif. Prinsip ini menempatkan hakim sebagai pihak yang hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai prinsip tersebut dapat ditemukan dalam aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Dalam sistem ini, para pihak memiliki peranan utama dalam menentukan ruang lingkup sengketa, mengajukan tuntutan, serta menghadirkan alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan dalilnya di hadapan pengadilan. Dengan demikian, hakim tidak dapat secara bebas mencari atau menambahkan fakta di luar yang disampaikan oleh para pihak.

Namun demikian, dalam praktik peradilan modern hakim tidak sepenuhnya bersifat pasif. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan mampu mengungkap fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, peranan hakim dalam menggali kebenaran materiil dapat dilakukan melalui beberapa tindakan yang masih berada dalam batas kewenangannya. Hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada para pihak maupun saksi untuk memperjelas fakta-fakta yang belum jelas, mengarahkan jalannya persidangan agar tetap fokus pada pokok perkara, serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak dalam menyampaikan argumen dan alat bukti. Selain itu, hakim juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun demikian, terdapat batasan terhadap keaktifan hakim dalam perkara perdata. Hakim tidak diperbolehkan untuk mengubah atau menambah tuntutan yang diajukan oleh para pihak serta tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam gugatan. Prinsip ini dikenal sebagai larangan *ultra petita* yang bertujuan menjaga objektivitas dan imparialitas hakim dalam memutus perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis terhadap hukum acara perdata di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip hakim pasif tetap menjadi asas utama dalam penyelesaian perkara perdata, di mana hakim hanya memeriksa dan menilai dalil serta bukti yang diajukan oleh para pihak. Prinsip ini menekankan netralitas, objektivitas, dan penghormatan terhadap inisiatif para pihak dalam proses persidangan.

Namun, prinsip hakim pasif tidak bersifat mutlak. Hakim memiliki ruang terbatas untuk berperan aktif demi memastikan kebenaran materiil dapat terungkap, menjaga keadilan substantif, serta menjamin putusan yang adil dan proporsional. Peran aktif ini dapat diwujudkan melalui klarifikasi fakta, pengarahan jalannya persidangan, pemberian kesempatan seimbang kepada para pihak, serta upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Dengan demikian, peran hakim dalam perkara perdata berada pada titik keseimbangan antara prinsip pasif yang menjadi landasan hukum dan tanggung jawab moral serta yuridis untuk menegakkan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan

bahwa efektivitas sistem hukum acara perdata tidak hanya bergantung pada penerapan formal prinsip hakim pasif, tetapi juga pada kemampuan hakim untuk menggali fakta yang relevan secara proporsional demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 2010. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Niken Ayu Afrilia dkk., Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol.1 No.4 (2024), hlm.2506–2515, <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2295> (jurnal.serambimekkah.ac.id) (DOI)
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 12.
- Retnowulan Santantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 78.